

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam ajaran Islam ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat “ *Hablum min Allâh waḥablum min al-nâs*” (QS.3 :12), terjemahan harfiahnya adalah tali Allah dan tali manusia. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Yang disebut terakhir ini meliputi juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri. Kedua hubungan itu harus berjalan secara serentak dan simultan. Kalau dilukiskan, garis ke atas (*vertikal*) menunjukkan hubungan manusia yang bersifat langsung dan tetap dengan Tuhan. Garis mendatar (*horizontal*) menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lain dan masyarakat, lingkungan dan dirinya sendiri, selama ia masih hidup di dunia ini. Yang dituju adalah keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, termasuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Inilah *aqidah* dan ini pulalah *washilah* (jalan) yang dibentangkan oleh ajaran Islam bagi manusia, terutama manusia yang memeluk ajaran agama itu. Dengan berpegang teguh kepada akidah atau keyakinan itu, terbuka jalan untuk mencapai kebaikan

hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat kelak, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini.¹

Upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang tercantum di atas adalah dengan cara melaksanakan Rukun Islam sepenuh hati. Rukun Islam merupakan pilar-pilar yang harus dilalui dan dilakukan oleh pemeluknya supaya ia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rukun Islam itu terdiri dari Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, Haji. Syahadat adalah ibadah² ruhiyah, sebab dalam Syahadat diutamakan sekali kesadaran jiwa orang yang bersangkutan dan dari kesadaran ini akan timbul pengaruh yang signifikan terhadap ibadah-ibadah lainnya. Shalat, Puasa dan Haji adalah ibadah badaniyah, sebab dalam pelaksanaannya peranan jasmani, badan seseorang sangat diutamakan. Dan Zakat adalah '*ibadah mâliyah*, sebab dalam implementasinya zakat sangat mengutamakan sekali harta seseorang.

Di antara bentuk ibadah yang mengantarkan kepada tujuan kesetaraan dan kemantapan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia serta lingkungannya, yang banyak memuntahkan persoalan-persoalan *kontemporer* adalah zakat. Menurut penulis, sebagai ibadah maliyah zakat mempunyai peranan yang *signifikan* dalam kehidupan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Selain membina hubungan dengan

¹ Mohammad Daud Ali.1998. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. hal. 29

² Ibadah merupakan bentuk kewajiban yang dibebankan ajaran Islam kepada pemeluknya. *Ibid* hal.31

Allah SWT (*hablum min Allāh*), zakat juga merupakan *konduktor* yang mendekatkan dan mempererat kasih sayang antara sesama manusia khususnya umat Muslim. Dan zakat juga merupakan *manifestasi* dari hadits Nabi yang menyatakan bahwa muslim dan muslim bersaudara, saling bahu membahu, saling bantu membantu, bagaikan bangunan, satu sisi yang lain menguatkan sisi yang lain pula. Yang kaya (hartawan) memberikan bantuan kepada yang miskin dan yang miskin mendo'akan yang kaya.

Zakat suatu ibadah yang sangat penting, kerap kali dalam al-Qur'an Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sembahyang (Shalat). Pada delapan puluh dua (tempat) Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan Shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan shalat mempunyai hubungan yang rapat (erat) sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah mâliyah.³ Firman Allah SWT:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (المزمل : ٢٠)

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat" QS. Al-Muzammil, 73:20)⁴

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (البينة : ٥)

³ Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy. 2000. *Kuliah Ibadah, Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Semarang: Pustaka Rizky Putera. hal. 212

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Kumudasmoro Grafindo. hal. 990

Artinya: “Dan tidak diperintahkan mereka malainkan untuk menyembah Allah, mengikhlaskan taat bagi-Nya, condong kepada kebenaran, mendirikan shalat, dan mengeluarkan zakat, dan itulah Agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah, 98:5)⁵

انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة : ٢٧٧)

Artinya: “Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah, 2: 277)

Barangsiapa mengingkari kefardhuan zakat, maka ia menjadi kafir. Orang yang mengakui kefardhuannya tapi tidak mau memberi, didesak dan diambil secara paksa. Jika berjumlah banyak, mereka diperangi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu bakar.⁶ Adapun dalil-dalil yang bersumber dari Sunnah Nabi yaitu :⁷

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya: “Islam dibangun atas (dasar) lima (hal), bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan zakat dan mengunjungi rumah Allah, dan puasa Ramadhan (HR.Bukhori Muslim)

⁵ Ibid. hal 1084

⁶ Tengku Muhammad Hasby Ash Shiddieqi. *op cit.* hal. 213

⁷ Ahmad Rofiq. 2004. *Fiqh Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 263

Nabi Muhammad SAW. Mengutus Mu'adz bin Jabal ke daerah Yaman, kemudian beliau bersabda :⁸

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Arinya: "...Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu -- ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat -- beritahukanlah kepada mereka, bahwasannya Allah SWT, mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir di antara mereka..."

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke dua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan Zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para 'Ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, di samping itu mereka tidak memiliki harta dan tidak diwarisi.⁹

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *Aghniyá* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishâb*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset - lembaga - ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu, al-Qur'an memberi rambu-rambu, agar zakat

⁸Wahbah Al-Zuhaily. 1997. *Zakat, Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung : Remaja Rosdakarya. hal.90

⁹*Ibid.* hal. 89

yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).¹⁰

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ummat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.¹¹

Dalam wacana di atas, bahwa dalam zakat ada unsur-unsur yang berperan di dalamnya yaitu *Muzakki* (orang-orang yang mengeluarkan zakat), *Mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat) dan *Zakat* (harta yang dikeluarkan). Dari ketiga unsur di atas, yang akan disoroti oleh peneliti adalah *Mustahiqnya*. Kenapa demikian? *Mustahiq* adalah golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan oleh syara', namun dalam tataran realistiknya penyaluran harta zakat kadang tidak kepada golongan tersebut. Akan tetapi, zakat disalurkan pada pembangunan dan pemugaran Masjid serta lain-lainya.

Tentang siapa yang berhak menerima zakat, jawabannya sudah jelas dan gamblang. Diuraikan dalam al-Qur'an QS. al-Taubah (*al-Barâ'ah*) ayat 60 yaitu, zakat dibagikan untuk delapan kelompok manusia :¹²

¹⁰ Ahmad Rafiq.*op.cit.* hal.259

¹¹ Masjfuk Zuhdi.1997. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Gunung Agung. hal.241

¹²Safiudin Shidik. 2004. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta:Inti Media. hal. 295

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(التوبه: ٦٠)

Artinya: “*Shodaqoh*¹³ adalah hak untuk fakir, miskin, ‘amil zakat, muallaf, budak, orang yang terlilit hutang, fisabilillah, dan orang yang dalam perjalanan (*Musafir*), sebagai kewajiban yang datang dari Allah dan Allah maha Mengetahui dan maha Bijaksana.” (QS. al-Taubah, 9:60).¹⁴

Setelah menyimak QS. al-taubah, 9:60 di atas, jelaslah bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang termaktub dalam ayat tersebut. Namun, pada saat sekarang muncul ke permukaan tentang penyaluran zakat untuk pembangunan dan pemugaran masjid. Menurut peneliti antara QS. al-taubah, 9:60 dan persoalan yang muncul tersebut ada ketimpangan, ada kesenjangan dan ada kesamaran hukum yaitu Pembangunan dan Pemugaran Masjid tidak termasuk ke dalam Mustahiq zakat yang tercantum dalam QS. al-Taubah, 9: 60 sebagai sumber dan dasar Mustahiq zakat.

Berdasarkan latar belakang ketimpangan, kesenjangan, kesamaran dan ketidaktermasukannya pembangunan dan pemugaran Masjid ke dalam ayat yang menjadi rujukan tentang *Mustahiq* zakat inilah, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian tentang bagaimana pandangan Hukum Islam

¹³ Shadaqah dalam ayat tersebut mengandung makna Zakat. A.Hassan. 1978. *Tafsir Al-Furqan*. hal. 370

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *op.cit.* hal. 288

terhadap persoalan yang diusung oleh penulis, yang dirasa tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat. Dengan harapan, penulis mampu mengetahui hukum yang sebenarnya dari persoalan tersebut dan mendapatkan manfaat kebahagiaan dunia dan akhirat.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini, Penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian berada dalam kajian Fiqih 'Ibadah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif*.

c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam masalah ini adalah adanya ketimpangan, kesenjangan, kesamaran dan ke tidak termasuk pembangunan dan pemugaran masjid dalam QS. al-Taubah,9 : 60 sebagai sumber dan dasar Mustahiq zakat.

2. Pembatasan dan Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, pembahasan diprioritaskan dan difokuskan pada persoalan atau permasalahan yang berkaitan dengan *Muzakki*, harta-

harta yang wajib dizakati dan pos-pos atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), dengan berpatokan kepada pandangan atau *Qaul* para 'ulama fiqih, yang diketahui oleh penulis dan sesuai dengan kemampuan pemahaman penulis terhadap pandangan atau *Qaul* para Ulama Fiqih tersebut. Hal ini dilakukan karena ada persoalan yang mengemuka dan berkembang sampai menimbulkan perdebatan dalam masyarakat, yaitu persoalan, ketidak termasuk Pembangunan dan pemugaran Masjid sebagai Musathiq zakat sesuai dengan QS. al-Taubah, 9 : 60.

Dengan berdasarkan latar belakang persoalan di atas, pertanyaan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dan apa sajakah yang menjadi kriteria-kriteria *Muzakki* (orang-orang yang wajib zakat) ?
2. Bagaimana dan apa sajakah harta-harta yang wajib dizakati?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk pembangunan dan pemugaran masjid ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria-kriteria *muzakki* (orang-orang yang wajib zakat).
2. Untuk mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati.

3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk pembangunan dan pemugaran Masjid.

D. Kerangka Pemikiran

Kata zakat berasal dari bahasa ‘Arab. Secara bahasa artinya suci, tumbuh, berkembang. Makna zakat secara bahasa ini mencerminkan sifat zakat yang dapat mensucikan harta dan jiwa serta mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi si muzakki dan kemaslahatan ekonomi bagi para mustahik.¹⁵ Sejalan dengan firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس: ٩)

Artinya :*“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya”*(QS.Al-Syams: 9)¹⁶

Sedangkan secara istilah, zakat adalah sebagian (kadar) harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nishâb*) dan diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Hukumnya wajib, karena diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Tujuannya untuk membantu mereka yang berhak. Zakat juga rukun (tiang) Islam.¹⁷ Adapun macam-macam dari zakat yaitu ada dua, zakat Fitrah dan zakat Mal.

¹⁵ Safiudin Shidik. *op.cit.* hal. 279

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. *op.cit.* hal.1064

¹⁷ Ahmad Rafiq. *op.cit.* hal.261

Zakat diwajibkan bagi para *Aghniyâ* (hartawan) yang kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishâb*) untuk setahun (*haul*). Tujuannya untuk pemerataan kesejahteraan dari yang kaya (*the haves*) kepada yang miskin (*the haves not*) secara adil dan merubah musathiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat).¹⁸ Menurut ‘Umar bin Al-Khattab, zakat disyari’atkan untuk merubah mereka yang semula mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi/pembayar zakat).¹⁹

Sebagai ibadah sosial, zakat mempunyai sasaran yang sangat jelas. Sasaran zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat sangat jelas tercantum dan termaktub dalam al-Qur’an. Namun, pada masa sekarang terjadi penyaluran zakat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada al-Qur’an tersebut. Banyak zakat yang disalurkan kepada sarana-sarana umum seperti pembuatan jembatan, jalan, pembangunan dan pemugaran Masjid. Walau demikian, bukan berarti itu semua dilakukan tanpa dasar. Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, menisbatkan pendapat ini pada Anas bin malik dan Hasan Basri, keduanya berkata :”Zakat yang dikeluarkan untuk membuat jembatan-jembatan dan jalan-jalan itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima.”²⁰

¹⁸ *Ibid.* hal. 272

¹⁹ *Ibid.* hal. 259

²⁰ Yusuf Qardawi.1990. *Hukum Zakat, Study Komparatif mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur’an dan Hadits*. Terjemahan, diterjemahkan dari bahasa ‘Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanudin. Bogor: Litera Antar Nusa, Bandung: Mizan. hal.620

Di antara orang-orang yang berhak menerima zakat, ada yang dinamakan golongan *Fisabilillâh*. Dalam pemaknaanya, *fisabilillâh* diartikan berbeda-beda oleh para 'Ulama, diantaranya :

Menurut madzhab Hambali, termasuk salah satu jenis perjuangan di jalan Allah adalah Ibadah Haji. Sedangkan menurut Jumhur Fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan oleh Allah SWT seperti pembangunan Masjid, Jembatan, sarana pengairan dan lain sebagainya.²¹

Menurut Prof. Dr. Mahmud Syaltut, pengertian *fisabilillâh* meliputi seluruh usaha pengembangan Agama dan pembangunann negara. Dan yang paling utama ialah ²²:

- a. Melengkapi persiapan perang, dengan berbagai jenis alat perang dari berbagai ukuran dan tipe senjata mutakhir, untuk melindungi umat Islam dan memelihara kehormatannya dari segala gangguan dari luar, maupun dari dalam.
- b. Membangun rumah sakit tentara, maupun rumah sakit umum, membangun jalan, memasang jembatan, untuk memperlancar komunikasi antar kota, dan telekomunikasi antar daerah.

²¹ Wahbah Al-Zuhayly. *op.cit.* hal.288 dan 289.

²² Muhammadiyah Ja'far. 2003. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta : Kalam Mulia. hal.76

- c. Membina kader-kader *Mubaligh* (Dakwah) Islam, untuk menampakkan keindahan Islam dan keramahannya, menyampaikan ajaran-ajarannya, dan menangkis segala serangan musuh-musuhnya.
- d. Segala usaha untuk memelihara, mempelajari dan melestarikan al-Qur'an serta membela kesuciannya, hingga hari kiamat, Insya Allah.

Mencermati ulasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat kepada orang-orang yang tercantum dalam al-Qur'an QS. al-Taubah,9: 60 tersebut menimbulkan perbedaan-perbedaan yang signifikan, seperti pendapat yang telah dipaparkan di atas.

Setelah mencermati pendapat-pendapat yang muncul, maka peneliti mempunyai pemikiran bahwasannya penyaluran zakat yang terjadi sekarang ini seperti disalurkan untuk pembangunan dan pemugaran Masjid adalah tindakan yang tidak bisa dikatakan menyalahi aturan *Mustahiq*. Artinya, peneliti sepakat dengan pendapat para 'Ulama yang menyatakan bahwa zakat halal untuk disalurkan pada pembangunan dan pemugaran Masjid. Hipotesa ini dikeluarkan oleh peneliti dengan argumen, pada saat sekarang makna *Fisabilillah* sangat tidak relevan ketika dimaknai dengan perang untuk membela Agama, dengan bentuk pembelaan mengangkat senjata. Kenapa demikian? Dunia Internasional pada saat sekarang telah sepakat untuk mengedepankan perdamaian dan sangat mengecam bentuk penindasan terhadap bangsa, suku atau Agama, apalagi Islam sebagai Agama *Rahmatan lil'âlamîn* dengan *Lâikrâha Fiddin*-nya. Jadi, peneliti sangat sepakat dengan

‘Ulama yang memaknai kata *Fisabilillah* dengan makna bebas yang dikondisikan dengan zaman, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Mahmud Saltut.

Untuk lebih mendalam dan jelas tentang penafsiran atau pendapat-pendapat para ‘ulama terhadap permasalahan yang diusung, peneliti akan mencoba menelusuri rujukan-rujukan yang peneliti ketahui dengan harapan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dapat terjawab dan mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah SWT.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan yang diusung, peneliti melakukan penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

2. Jenis Data

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Yaitu sumber data pokok yang dijadikan sebagai rujukan (*referance*) utama dari sumber data yang ada, yang diambil dari kitab-kitab Fiqih seperti *Al-Fiqh Al-Islâmiyyah Wa Adillatuhu* (Wahbah Al-Zuhayli), *Al-Fatâwa* (Syaikh Mahmud Saltut).

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data buku yang dijadikan sebagai sumber rujukan (*referance*) tambahan (sebagai penunjang) dalam penyusunan skripsi ini, yang diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang ada hubungannya dengan persoalan atau masalah yang diusung. Seperti : *Bidâyatul Mujtahid* (Ibnu Rusyd), *Hukum Zakat* (Yusuf Qardawi), *Zakat, Kajian Berbagai Madzhab* (Wahbah Al-Zuhaily), dan lain-lain.

c. Sumber Tertier

Yaitu tulisan yang dapat memperjelas terhadap data primer maupun data sekunder, misalnya *Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus Peristilahan Modern dan Kontemporer*, Artikel-artikel yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan cara mencari kesimpulan melalui data-data yang terkumpul, mengelompokan data-data tersebut sesuai dengan jenis data. Sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian,

kemudian dapat diketahui kesimpulannya terhadap data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan Skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Sistematika Penulisan dan Penjelasan Istilah Operasional.

Bab II, Menjelaskan tentang Muzakki meliputi: Prinsip Umum tentang zakat, Orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (*Muzakki*) dan Waktu serta pelaksanaan Wajib Zakat.

Bab III, Menjelaskan tentang Jenis Harta yang wajib dizakati dan problematika pengeluaran zakat.

Bab IV, Menjelaskan Hukum Penyaluran Zakat untuk Pembangunan dan Pemugaran Masjid meliputi : Orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*), pandangan para ‘Ulama terhadap penyaluran zakat kepada selain mustahik dan pandangan para ‘ulama terhadap penyaluran zakat untuk pembangunan dan pemugaran Masjid, Kajian-Kajian terdahulu dan Analisis.

Bab V, Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

Selanjutnya daftar pustaka, yaitu berisikan tentang sumber literatur yang dijadikan rujukan dalam pembuatan skripsi.

G. Penjelasan Istilah Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami bahasan Skripsi, di bawah tertulis beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi berikut penjelasannya.

1. Pembangunan : Proses mendirikan atau mengadakan gedung.
2. Pemugaran : Proses atau cara pembaharuan kembali atau pemulihan kembali terhadap bangunan.
3. Masjid : Suatu bangunan atau gedung atau suatu lingkungan yang berpagar sekelilingnya didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT, khususnya untuk mengerjakan shalat. Masjid berasal dari kata *Sajada yasjudu* yang berarti bersujud atau menyembah.
4. *Muzzaki* : Orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.
5. *Zakat* : Harta yang disalurkan dari harta tertentu yang mempunyai nilai.
6. *Mustahiq* : Orang-orang yang berhak menerima zakat.
7. *Tasharuf* : Menyalurkan sesuatu kepada sasarannya.
8. *Nishâb* : Batas ukuran atau timbangan atau bilangan bagi beberapa jenis harta benda yang wajib dizakati.

9. *Haul* : Dua belas bulan dalam bab zakat ini merupakan ijma ulama. Haul adalah Salah satu syarat seseorang mengeluarkan zakat dari harta bendanya yang sudah sampai Nisab.
10. Syarat : Sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah) tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.
11. Rukun : Sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan suatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.
12. Sebab : Sesuatu yang oleh syar'i (pembuat hukum/Allah) dijadikan sebagai pertanda atas sesuatu lain yang menjadi akibatnya.